



PUTUSAN

No : 38/Pid.B/2013/PN.Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa sebagai berikut :

I. Nama lengkap	:	AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE
Tempat lahir	:	Gorontalo
Umur /Tanggal lahir	:	45 Tahun / 11 November 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	BTN Tahoa Blok 18 No. 10 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	Sarjana (S1)

II. Nama lengkap	:	APRIADI Bin HALIMIN
Tempat lahir	:	Pomalaa
Umur /Tanggal lahir	:	24 Tahun / 02 April 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Sapati No. 42 Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK (Tamat)

III. Nama lengkap	:	SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS
Tempat lahir	:	Palopo
Umur /Tanggal lahir	:	32 Tahun / 06 Mei 1980
Jenis kelamin	:	Perempuan
	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

IV.Nama lengkap	:	VINI KANIU Binti NEFO KANIU
Tempat lahir	:	Palu
Umur /Tanggal lahir	:	29 Tahun / 23 Agustus 1984
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Dalam perkara ini Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 12 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kolaka, sejak tgl. 01 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;

1. Penuntut Umum, sejak tgl. 04 Maret 2013 s.d. 23 Maret 2013.
2. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 05 Maret 2013 s/d tgl. 03 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 04 April 2013 /d tgl. 02 Juni 2013 ;

Di depan persidangan para terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-10 / KLK./Ep.1/03/2013, tertanggal 10 April 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yakni terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-10/KLK./Ep.1/03/2013, tertanggal Maret 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi Briptu DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN selaku aparat Kepolisian Resort Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS telah berlangsung perjudian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN berangkat menuju ke Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, kemudian saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN masuk ke dalam Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS dan menemukan terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU mainkan adalah permainan judi jenis Joker dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang ;

- Bahwa pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;
- Bahwa terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU mengetahui permainan judi jenis Joker yang para terdakwa tersebut mainkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para terdakwa tersebut mengetahui tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Joker tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan KESATU tersebut diatas, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal ketika saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi Briptu DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN selaku aparat Kepolisian Resort Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS telah berlangsung perjudian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN berangkat menuju ke Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, kemudian saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN masuk ke dalam Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS dan menemukan terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN dan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang ;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU mainkan adalah permainan judi jenis Joker dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang ;
- Bahwa pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;
- Bahwa terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU mengetahui permainan judi jenis Joker yang para terdakwa tersebut mainkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para terdakwa tersebut mengetahui tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Joker tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HASWATI Alias WATI Binti MUSLIMIN :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, petugas dari Polres Kolaka telah menangkap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa, saksi sebagai karyawan salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu petugas dari Polres Kolaka datang ke salon Saskia langsung menanyakan terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE dan saksi langsung mengantar ke dalam salon, sehingga pada saat itu juga saksi baru mengetahui kalau para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis Joker ;
- Bahwa saksi, menerangkan melihat langsung terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, sedang melakukan perjudian jenis Joker, lalu melihat para terdakwa tersebut dalam posisi duduk sambil masing-masing para terdakwa tersebut memegang kartu ;
- Bahwa saksi, menerangkan pada saat itu juga terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU langsung dibawah ke kantor Polres Kolaka beserta barang buktinya ;
- Bahwa saksi, menerangkan perjudian jenis Joker tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Joker tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menerangkan para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, telah menangkap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU sedang melakukan perjudian jenis Joker;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yakni saksi bersama dengan saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN ;
- Bahwa, saksi menerangkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, sering terjadi perjudian jenis Joker ;
- Bahwa saksi, menerangkan pada saat melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, yang mana para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi bersama saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi, menerangkan permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU bersifat untung-untungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menerangkan perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;
- Bahwa saksi menerangkan, para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, telah menangkap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU sedang melakukan perjudian jenis Joker;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yakni saksi bersama dengan saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN ;
- Bahwa, saksi menerangkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, sering terjadi perjudian jenis Joker ;
- Bahwa saksi, menerangkan pada saat melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, yang mana para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi bersama saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi, menerangkan permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi, menerangkan perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;
- Bahwa, para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- I. Terdakwa AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, ditemukan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polres Kolaka (saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN dan saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian mengocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

II. Terdakwa APRIADI Bin HALIMIN :

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, ditemukan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polres Kolaka (saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN dan saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

III. Terdakwa SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS :

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, ditemukan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polres Kolaka (saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN dan saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU dengan cara yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

IV. Terdakwa VINI KANIU Binti NEFO KANIU :

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, ditemukan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polres Kolaka (saksi DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN dan saksi MUH. AGUS ALDIN, SH. Bin MARMIN) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;
- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, dan III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polres Kolaka melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat uang taruhan sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker, yang berada pada tempat permainan judi tersebut,
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU bersifat untung-untungan ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, dilakukan dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;

- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim berkesimpulan akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”;
2. Unsur “ **Tanpa Izin**”;
3. Unsur “**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan pe AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU rsidangan telah dihadapkan beberapa orang yang bernama AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, APRIADI Bin HALIMIN, SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan VINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANIU Binti NEFO KANIU dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Izin” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polres Kolaka melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat uang taruhan sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker, yang berada pada tempat permainan judi tersebut,
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU bersifat untung-untungan ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANIU Binti NEFO KANIU, dilakukan dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;

- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Salon Saskia milik terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polres Kolaka melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat uang taruhan sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker, yang berada pada tempat permainan judi tersebut,

- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU bersifat untung-untungan ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, dilakukan dengan cara yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) kartu Joker menjadi satu kemudian menggocoknya, setelah itu setiap pemain akan mendapatkan 13 (tiga belas) kartu Joker sedangkan pemain yang membagikan kartu tersebut akan mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu Joker memulai permainan dengan membuang kartu terlebih dahulu, selanjutnya mencocokkan kartu yakni mencari dasar seperti satu, dua, tiga, dengan warna dan bunga yang sama ataupun tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun bunga dan warna yang berbeda, sampai ada salah satu pemain yang game atau menang, dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran dan uang taruhan tersebut di kumpulkan ditengah ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa akan dihukum dalam perkara ini, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. AMRAN BOTUTIHE, S.Pd. Bin BOKI BOTUTIHE, terdakwa II. APRIADI Bin HALIMIN, terdakwa III. SELMIATI Alias ATI Binti YOHANIS, dan terdakwa IV. VINI KANIU Binti NEFO KANIU, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) pasang / 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 15 April 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 April 2013 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HAFID, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ILMIAWAN TIBE HAFID, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

2. AFRIZAL, SH.

HAKIM KETUA

HARIYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABD. HAFID, SH.